



Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 100.3.6/86/KEP/425.113/2023

Persyaratan

1. Identitas pelapor/penelepon (nama, usia, alamat tempat tinggal dan pekerjaan);
2. Alamat obyek pelaporan/pengaduan secara detail (jalan, RT/RW, kelurahan dan kecamatan);
3. Informasi harus jelas mengenai keberadaan, peristiwa yang menjadi obyek laporan (tidak mengada-ada), apabila tidak mengetahui sendiri wajib mencantumkan sumber darimana penelepon memperoleh informasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan pengaduan melalui media (program laporo rek (telepon/sms), e-lapor, website);
2. Petugas secara langsung menghubungi instansi terkait, bila dalam kegiatan on air;
3. Petugas menyampaikan pengaduan masyarakat kepada lembaga/instansi terkait;
4. Petugas menerima tanggapan lembaga/instansi terkait;
5. Petugas menyampaikan tanggapan kepada masyarakat;
6. Petugas merekapitulasi pengaduan dari beberapa media secara tertulis sebagai arsip.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Pengaduan disampaikan secara langsung saat *on-air*. 1 (satu) minggu jika lembaga/instansi menanggapi secara tertulis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pengaduan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dokter Moh. Saleh No. 5 67211 0335422135

diskominfo.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Jl. Dr. Saleh No.5 Probolinggo;
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:
 - Aplikasi LAPOR-SP4N;
 - Telepon (0335)427772,(0335)422135 dan 081336460000
 - Website diskominfo.probolinggokota.go.id
 - Aplikasi View Probolinggo